



**-KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon: Rektor: (0271) 642283, Kepala Biro: 646655, Wakil Rektor
dan Bagian Lain: 646994, 646624, 646761, Faksimile: 646655
Laman: <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 515/UN27/KP/2019**

Tentang

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PERIODE 2019-2023**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Rektor dalam bidang Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, perlu mengangkat personil dalam jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 728/UN27/KP/2015 tanggal 29 Mei 2015 masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret berakhir pada tahun 2019;
- c. bahwa **Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.** dan **Dr. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum.**, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan/Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret periode 2019-2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 50 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

[Handwritten signature]


11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 73 tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1470);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2019-2023;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 7/UN27/KP/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga Kepala Unit Pelaksana Teknis, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio, dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2019-2023.**
- Kesatu : Memberhentikan dengan hormat **Prof. Muhammad Nizam, S.T., M.T., Ph.D.** NIP 197007201999031001 Pangkat Pembina Tk.I Golongan Ruang IV/b Jabatan Guru Besar, selaku Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan **Dr. Sarwanto, S.Pd, M.Si.** NIP. 196909011994031002 Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a Jabatan Lektor Kepala, dari jabatannya selaku Sekretaris Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2015-2019, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- Kedua : Mengangkat dan menugaskan **Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.** NIP 196611081990032001 Pangkat Pembina Utama Muda Golongan ruang IV/c, Jabatan Guru Besar dalam jabatan sebagai Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan **Dr. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum.** NIP. 197701072005011001 Pangkat Penata Golongan Ruang III/c sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2019-2023, dengan ketentuan dapat diberhentikan atau dimutasikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas, atau adanya sebab lain berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pejabat tersebut diktum Kedua, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Mei 2019

Rektor Universitas Sebelas Maret,



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
NIP 196111081987021001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :REKTOR

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Kepala BKN Jakarta;
4. Kepala KPPN Surakarta;
5. Para Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
6. Yang bersangkutan.